



PUTUSAN
NOMOR : 316/PID/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IRFANDI.**
Tempat lahir : Binjai
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 06 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan LK. VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Ikut Orang Tua.
P e n d i d i k a n : SD.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012 ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ; -----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal April 2012, Nomor Reg. Perk : PDM- /BNJEI/Ep/04/2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Irfandi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2012 tempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Melur Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni saksi korban DIANA berusia 13 Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah nenek saksi korban Diana dengan maksud mengajak korban beralan-jalan dengan temannya. Kemudian terdakwa, korban dan Sri Ramadhani berboncengan tiga pergi menuju rumah teman terdakwa dan setelah dari rumah teman terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi korban dibawa terdakwa nonton keyboard dan setelah itu sekira pukul 24.00 Wib terdakwa membawa korban bersama Ramadhani ke rumah temannya bernama Dullah. Di rumah Dullah terdakwa dan saksi korban beserta temannya yang lain bergabung dalam satu kamar sebanyak lima orang sambil duduk-duduk dan bercerita-cerita. Dan saat itu korban minta pulang namun terhubung sepeda motor tidak ada, korban tidak jadi diantar pulang. Dan karena tidak jadi pulang korban diminta terdakwa untuk tidur di rumah Dullah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian ditengah malam tersebut terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Dan korban pun turut masuk ke kamar mandi, dan didalam kamar mandi tersebut terdakwa mengatakan kalau ia menyangangi saksi korban dan terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri, dimana terdakwa berkata akan bertanggungjawab kepada korban. Selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban dan menaikkan BH yang dipakai korban keatas sedang terdakwa kemudian membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya sampai batas lutut, kemudian terdakwa memeluk korban dan menciumi bibirnya dan korban juga membalasnya. Setelah itu terdakwa meremas-remas dan menciumi kedua buah dada korban hingga terdakwa menjadi nafsu lalu terdakwa merapatkan korban ke dinding tembok dan merenggangkan kaki korban dengan posisi berdiri, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kebelakang dan kedepan selama kurang lebih lima menit. Setelah itu terdakwa merasakan nikmat lalu menarik kemaluannya. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap kelaminnya dengan cara terdakwa menundukkan kepala saksi korban dan alat kelaminnya dimasukkan ke dalam mulut korban sampai terdakwa mengeluarkan maninya di dalam mulut korban lalu korban memuntahkannya. Setelah itu terdakwa dan korban mengenakan pakaiannya masing-masing dan kembali ke kamar tidur ;

----- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mengantarkan korban pulang dan kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polresta Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut ;

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 357-1989 Tanggal 07 Maret 2012 terhadap saksi korban Diana umur 13 tahun yang diperiksa oleh Dr Herizal B. Razali Sp.Og dari rumah sakit Dari RM Djoelham Binjai yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan alat kelamin :

Kelamin Dalam

- Selaput dara : Dijumpai Robekan lama sampai ke dasar jam dua belas, satu, empat, lima , enam , tujuh dan delapan.
- Isi Vagina : Dalam batas normal.
- Liang Vagina : Dalam batas normal.
- Ruda paksa : Tidak dijumpai kelainan.
- USG : Tidak dilakukan

USG 



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dijumpai Robekan lama sampai ke dasar jam dua belas, satu, empat, lima, enam, tujuh dan delapan.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 81 (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;**

Subsida:

----- Bahwa ia terdakwa Irfandi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2012 tempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Melur Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban DIANA berusia 13 Tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah nenek saksi korban Diana dengan maksud mengajak korban beralan-jalan dengan temannya. Kemudian terdakwa, korban dan Sri Ramadhani berboncengan tiga pergi menuju rumah teman terdakwa dan setelah dari rumah teman terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi korban dibawa terdakwa nonton keyboard dan setelah itu sekira pukul 24.00 Wib terdakwa membawa korban bersama Ramadhani ke rumah temannya bernama Dullah. Di rumah Dullah terdakwa dan saksi korban beserta temannya yang lain bergabung dalam satu kamar sebanyak lima orang sambil duduk-duduk dan bercerita-cerita. Dan saat itu korban minta pulang namun terhubung sepeda motor tidak ada, korban tidak jadi diantar pulang. Dan karena tidak jadi pulang korban diminta terdakwa untuk tidur di rumah Dullah ;

Bahwa [REDACTED]



putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan alat kelamin :

Halaman 5